

PENGUATAN-PEMAJUAN-KEBUDAYAAN.

2020

PERDAPROV. BALI NO.4, LD 2020/NO.4, NOREG : 4-61/2020, 34 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NO. 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN BALI

- ABSTRAK
- Kebudayaan Bali yang unik dan mempunyai nilai yang tinggi dan luhur yang diwariskan oleh leluhur dan dilaksanakan setiap generasi masyarakat Bali secara turun temurun, perlu dikuatkan dan dimajukan. Penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali merupakan antisipasi terhadap dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global yang berdampak pada keberadaan kebudayaan Bali dan pengembangannya, sekaligus memperkokoh kebudayaan nasional dan mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban dunia/Bali Padma Bhuwana. Penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan daerah sebagai dasar pengelolaan pemajuan kebudayaan Bali yang sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia secara niskala dan sakala.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6). UU No.64 Tahun 1958. UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019. UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015. UU No.11 Tahun 2010. UU No.5 Tahun 2017. PERPRES No.16 Tahun 2018. PERPRES No. 65 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali dalam rangka meningkatkan kebahagiaan niskala dan sakala Krama Bali. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam menguatkan jati diri Krama Bali; melindungi nilai-nilai Kebudayaan; mengembangkan Kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Bali terhadap peradaban dunia; membina Kebudayaan dalam kehidupan individu, masyarakat, dan lembaga; meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan tata kehidupan Krama Bali niskala dan sakala; dan meningkatkan apresiasi budaya dan penghargaan kepada pelaku Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juli 2020.
 - Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka PERDAPROV.BALI No.11 Tahun 1992 tentang Penghargaan Seni (LD Provinsi Bali No.52 Seri D No.50); PERDAPROV.BALI No.4 Tahun 2006 tentang Pesta Kesenian Bali (LD Provinsi Bali Tahun 2006 No.4, Tambahan LD Provinsi Bali No.3); dan PERDAPROV.BALI No.2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PERDA PROV. BALI No.11 Tahun 1992 tentang Penghargaan Seni (LD Provinsi Bali Tahun 2013 No.2, Tambahan LD Provinsi Bali No.2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 9 hlm.